

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB II KOMPONEN ASB

Pasal 4

Komponen ASB meliputi:

- a. deskripsi;
- b. pengendali belanja;
- c. satuan pengendali belanja tetap;
- d. satuan pengendali belanja variabel;
- e. rumus penghitungan belanja total; dan
- f. batasan alokasi objek belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 6

Pengendali belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 9

Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

Pasal 10

- (1) Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

BAB III JENIS ASB

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASB 001;
 - b. ASB 002;
 - c. ASB 003;
 - d. ASB 004;
 - e. ASB 005;
 - f. ASB 006;
 - g. ASB 007;
 - h. ASB 008;
 - i. ASB 009;
 - j. ASB 010;
 - k. ASB 011;
 - l. ASB 012;
 - m. ASB 013;
 - n. ASB 014;
 - o. ASB 015;
 - p. ASB 016;

- q. ASB 017;
- r. ASB 018;
- s. ASB 019;
- t. ASB 020;
- u. ASB 021;
- v. ASB 022;
- w. ASB 023;
- x. ASB 024;
- y. ASB 025;
- z. ASB 026;
- aa. ASB 027;
- bb. ASB 028;
- cc. ASB 029; dan
- dd. ASB 030.

(3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Provinsi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Oktober 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 4 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH
Pembina k. I
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB-001

UPACARA KEAGAMAAN BESAR

Deskripsi:

Upacara keagamaan besar adalah aktivitas upacara keagamaan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang termasuk kategori besar dengan tingkatan madya.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Frekuensi upacara, jumlah titik pelaksanaan upacara

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp35.000.000,00 per frekuensi upacara per titik pelaksanaan upacara

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp35.000.000,00 x frekuensi upacara x jumlah titik pelaksanaan upacara)

Tabel 001. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	100%	100%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Frekuensi Upacara	2 kali	1 kali
Jumlah Titik Pelaksanaan Upacara	2 titik	1 titik

ASB-002

UPACARA KEAGAMAAN SEDANG

Deskripsi:

Upacara keagamaan sedang adalah aktivitas upacara keagamaan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang termasuk kategori sedang, antara lain Purnama, Tilem, Galungan, Kuningan, dan lainnya.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Frekuensi upacara, jumlah titik pelaksanaan upacara

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp8.024.394,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp3.988,00 per frekuensi upacara per titik pelaksanaan upacara

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp8.024.394,00 + (Rp3.988,00 x frekuensi upacara x jumlah titik pelaksanaan upacara)

Tabel 002. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	100%	100%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Frekuensi Upacara	79 kali	2 kali
Jumlah Titik Pelaksanaan Upacara	374 titik	1 titik

ASB-003

UPACARA KEAGAMAAN KECIL

Deskripsi:

Upacara keagamaan sedang adalah aktivitas upacara keagamaan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang termasuk kategori sedang.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Frekuensi upacara, jumlah titik pelaksanaan upacara

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp594,00 per frekuensi upacara per titik pelaksanaan upacara

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp594,00 x frekuensi upacara x jumlah titik pelaksanaan upacara)

Tabel 003. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	100%	100%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Frekuensi Upacara	365 kali	220 kali
Jumlah Titik Pelaksanaan Upacara	150 titik	1 titik

ASB-004

FORUM PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

Deskripsi:

Forum Perencanaan Perangkat Daerah adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) untuk mempertemukan berbagai *stakeholders* Perangkat Daerah tersebut untuk memperoleh masukan-masukan pada saat proses perencanaan di Perangkat Daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta forum, jumlah hari forum

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp110.000,00 per peserta forum per hari forum

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0 + (Rp110.000,00 x jumlah peserta forum x jumlah hari forum)

Tabel 004. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	24,74%	55,29%
2	Belanja Jasa Kantor	3,68%	19,31%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	13,33%	70,75%
4	Belanja Makan & Minum	46,85%	100,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas	9,85%	89,12%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta Forum	150 peserta	40 peserta
Jumlah Hari Forum	3 hari	1 hari

ASB-005

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

Deskripsi:

Penyusunan Dokumen Perencanaan merupakan kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan tiap tahun di masing-masing PD yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan dokumen perencanaan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp506.511,00 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp506.511,00 x jumlah kegiatan)

Tabel 005. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	18,89%	46,94%
2	Belanja Jasa Kantor	0,42%	3,76%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	39,67%	100,00%
4	Belanja Makan & Minum	12,82%	66,57%
5	Belanja Perjalanan Dinas	23,35%	96,71%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Kegiatan	171 kegiatan	10 kegiatan

ASB-006

EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Deskripsi:

Evaluasi capaian kinerja merupakan kegiatan untuk membandingkan rencana kinerja dengan capaian kinerja PD. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam kantor PD masing-masing.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp339.286,00 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp339.286,00 x jumlah kegiatan)

Tabel 006. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	10,84%	47,00%
2	Belanja Jasa Kantor	0,27%	2,35%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	15,91%	100,00%
4	Belanja Makan & Minum	48,85%	100,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas	24,13%	100,00%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Kegiatan	79 kegiatan	17 kegiatan

ASB-007

SOSIALISASI (TATAP MUKA-MENGUNDANG)

Deskripsi:

Sosialisasi (Tatap Muka Dalam Kota) merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mengundang peserta untuk hadir di kantor Perangkat Daerah. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta sosialisasi, jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp184.042,00 per peserta sosialisasi per hari sosialisasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp184.042,00 x jumlah peserta sosialisasi x jumlah hari sosialisasi) + Belanja Perjalanan Dinas

Tabel 007. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	12,33%	100,00%
2	Belanja Jasa Kantor	17,91%	89,98%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	8,74%	52,56%
4	Belanja Makan & Minum	38,95%	100,00%
5	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	21,37%	75,08%
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,69%	19,05%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta Sosialisasi	900 orang	20 orang
Jumlah Hari Sosialisasi	12 hari	1 hari

Catatan:

Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Perjalanan Dinas, Uang Saku dan/atau Transport Peserta. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Perjalanan Dinas, Uang saku dan/atau Transport Peserta, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-008

SOSIALISASI (TATAP MUKA-MENDATANGI)

Deskripsi:

Sosialisasi (Tatap Muka-Mendatangi) merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh PD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mendatangi ke lokasi peserta sosialisasi. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta sosialisasi, jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp210.000,00 per peserta sosialisasi per hari sosialisasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp210.000,00 x jumlah peserta sosialisasi x jumlah hari sosialisasi) + Belanja Perjalanan Dinas

Tabel 008. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	5,20%	20,81%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	22,56%	42,73%
3	Belanja Jasa Kantor	1,61%	3,77%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	6,51%	16,02%
5	Belanja Makan & Minum	57,88%	100,00%
6	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	6,23%	14,64%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta Sosialisasi	100 orang	10 orang
Jumlah Hari Sosialisasi	20 hari	1 hari

ASB-009

PELATIHAN NON PEGAWAI (TANPA PRAKTEK LAPANGAN-MENGUNDANG)

Deskripsi:

Pelatihan non pegawai (tanpa praktek lapangan) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat (non pegawai) dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memberikan praktek lapangan kepada masyarakat, dengan cara mengundang peserta dan tidak memberikan fasilitas menginap. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp263.158,00 per peserta pelatihan per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp263.158,00 x jumlah peserta pelatihan x jumlah hari pelatihan) + Belanja Jasa Kantor + Belanja Perjalanan Dinas

Tabel 009. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	4,33%	76,46%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	13,56%	37,46%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	7,73%	50,57%
4	Belanja Sewa	0,65%	9,62%
5	Belanja Makan & Minum	44,02%	91,42%
6	Belanja Pakaian Kerja	1,61%	26,34%
7	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	27,72%	72,54%
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,38%	4,05%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta Pelatihan	450 orang	16 orang
Jumlah Hari Pelatihan	10 hari	1 hari

Catatan:

Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-010

PELATIHAN NON PEGAWAI (TANPA PRAKTEK LAPANGAN-MENDATANGI)

Deskripsi:

Pelatihan non pegawai (tanpa praktek lapangan) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat (non pegawai) dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memberikan praktek lapangan kepada masyarakat, dengan cara mendatangi peserta dan tidak memberikan fasilitas menginap. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp232.932,00 per peserta pelatihan per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp232.932,00 x jumlah peserta pelatihan x jumlah hari pelatihan)

Tabel 009. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1,07%	1,32%
2	Belanja Jasa Kantor	57,80%	74,86%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	0,23%	0,36%
4	Belanja Makan & Minum	12,91%	16,31%
5	Belanja Perjalanan Dinas	27,99%	100,00%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta Pelatihan	40 orang	25 orang
Jumlah Hari Pelatihan	9 hari	1 hari

Deskripsi:

Pelatihan pegawai (tanpa praktek lapangan-mengundang) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara mengundang peserta dan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp313.629,00 per peserta pelatihan per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp313.629,00 x jumlah peserta pelatihan x jumlah hari pelatihan)

Tabel 011. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	1,59%	9,56%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	24,21%	95,31%
3	Belanja Jasa Kantor	18,25%	36,79%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	3,68%	7,55%
5	Belanja Sewa	0,50%	3,01%
6	Belanja Makan & Minum	14,10%	29,30%
7	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	36,58%	65,65%
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,09%	3,35%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta Pelatihan	60 orang	15 orang
Jumlah Hari Pelatihan	8 hari	1 hari

Catatan:

Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Deskripsi:

Pelatihan pegawai (mendatangi) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara mendatangi peserta dan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp436.167,00 per peserta pelatihan per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp436.167,00 x jumlah peserta pelatihan x jumlah hari pelatihan)

Tabel 012. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	6,95%	10,75%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	26,50%	35,55%
3	Belanja Jasa Kantor	8,36%	15,86%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	21,62%	60,56%
5	Belanja Makan & Minum	31,69%	40,63%
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,87%	8,02%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta Pelatihan	135 orang	40 orang
Jumlah Hari Pelatihan	1 hari	1 hari

Catatan:

Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Perjalanan Dinas dan/atau Belanja Narasumber. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Perjalanan Dinas dan/atau Belanja Narasumber, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-013

PENDATAAN DI LAPANGAN (OBYEK PERORANGAN)

Deskripsi:

Pendataan di lapangan (obyek perorangan) merupakan kegiatan pengumpulan data/ pemutakhiran data yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga serta dilaksanakan di luar kantor atau di lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek perorangan, dimulai dari persiapan hingga diserahkan laporan. Kegiatan ini dimulai dari pengumpulan data sampai dengan pelaporan hasil pendataan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah obyek, frekuensi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp38.750,00 per obyek per frekuensi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp38.750,00 x jumlah obyek x frekuensi)

Tabel 013. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	13,12%	91,84%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	38,18%	88,61%
3	Belanja Jasa Kantor	0,44%	3,11%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	15,34%	44,44%
5	Belanja Makan & Minum	32,91%	74,56%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Obyek	200 obyek	10 obyek
Frekuensi	4 kali	1 kali

Catatan:

Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemeerintah Daerah.

ASB-014

PENDATAAN DI LAPANGAN (OBYEK KAWASAN/DESA/LEMBAGA)

Deskripsi:

Pendataan di lapangan (obyek kawasan/desa/lembaga) merupakan kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga serta dilaksanakan di luar kantor atau di lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek yang berupa kawasan/desa/lembaga, dimulai dari persiapan hingga diserahkan laporan. Kegiatan ini dimulai dari pengumpulan data sampai dengan pelaporan hasil pendataan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah obyek, frekuensi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp343.273,00 per obyek per frekuensi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp343.273,00 x jumlah obyek x frekuensi)

Tabel 014. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	5,72%	57,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	32,83%	100,00%
3	Belanja Jasa Kantor	12,45%	100,00%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	26,43%	100,00%
5	Belanja Makan & Minum	22,57%	100,00%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Obyek	144 obyek	6 obyek
Frekuensi	4 kali	1 kali

Catatan:

Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

PENDATAAN MEJA (OBYEK LEMBAGA)

Deskripsi:

Pendataan di meja (obyek lembaga) merupakan kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga serta dilaksanakan tanpa observasi lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek yang berupa lembaga, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan. Kegiatan ini dimulai dari pengumpulan data sampai dengan pelaporan hasil pendataan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah obyek, frekuensi pendataan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp245.241,00 per obyek per frekuensi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp245.241,00 x jumlah obyek x frekuensi)

Tabel 015. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
3	Belanja Jasa Kantor	19,77%	39,55%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	4,85%	9,70%
5	Belanja Makan & Minum	75,38%	100,00%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Obyek	135 obyek	25 obyek
Frekuensi	1 kali	1 kali

Catatan:

Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Deskripsi:

Monitoring evaluasi lapangan adalah aktivitas untuk memantau dan membandingkan rencana dengan pelaksanaan suatu obyek/kegiatan yang masih berlangsung. Aktivitas ini dilaksanakan di lokasi obyek/kegiatan (lapangan). Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, kawasan, atau lembaga. Kegiatan ini akan memberikan rekomendasi berupa kemungkinan pembenahan atau perbaikan dari obyek/kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah obyek, frekuensi monev

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp977.978,00 per obyek per frekuensi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp977.978,00 x jumlah obyek x frekuensi)

Tabel 016. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	2,42%	6,68%
2	Belanja Jasa Kantor	0,12%	0,82%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	1,17%	6,53%
4	Belanja Makan & Minum	2,12%	6,21%
5	Belanja Perjalanan Dinas	94,17%	100,00%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Obyek	50 obyek	9 obyek
Frekuensi	12 kali	1 kali

ASB-017

EVALUASI KINERJA LEMBAGA

Deskripsi:

Evaluasi kinerja lembaga merupakan kegiatan untuk membandingkan rencana kinerja sebuah lembaga dengan capaian kinerja lembaga. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga diserahkan laporan kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah lembaga

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per lembaga

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp625.000,00 per lembaga

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp625.000,00 x jumlah lembaga)

Tabel 006. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	11,89%	25,15%
2	Belanja Jasa Kantor	9,10%	20,00%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	59,02%	87,50%
4	Belanja Makan & Minum	20,00%	80,00%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah lembaga	67 lembaga	2 lembaga

Catatan:

Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-018

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG

Deskripsi:

Administrasi pengadaan konstruksi bangunan gedung merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa bangunan yang diselenggarakan oleh PD.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai Konstruksi (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,0145 x nilai konstruksi sampai dengan Rp. 250.000.000,00
1,0116 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.000,00< nilai konstruksi ≤ Rp500.000.000,00
1,0086 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.000,00< nilai konstruksi ≤ Rp1.000.000.000,00
1,0065 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.000,00< nilai konstruksi ≤ Rp2.000.000.000,00
1,0050 x nilai konstruksi untuk Rp2.000.000.000,00< nilai konstruksi ≤ Rp5.000.000.000,00
1,0037 x nilai konstruksi untuk Rp5.000.000.000,00< nilai konstruksi ≤ Rp10.000.000.000,00
1,0028 x nilai konstruksi untuk Rp10.000.000.000,00< nilai konstruksi ≤ Rp20.000.000.000,00
1,0021 x nilai konstruksi untuk Rp20.000.000.000,00< nilai konstruksi ≤ Rp50.000.000.000,00
1,0018 x nilai konstruksi untuk Rp50.000.000.000,00< nilai konstruksi ≤ Rp100.000.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,0145 X
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,0116 X
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,0086 X
4	1.000.000.000 < X ≤ 2.000.000.000	Y = 1,0065 X
5	2.000.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	Y = 1,0050 X
6	5.000.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	Y = 1,0037 X
7	10.000.000.000 < X ≤ 20.000.000.000	Y = 1,0028 X
8	20.000.000.000 < X ≤ 50.000.000.000	Y = 1,0021 X
9	50.000.000.000 < X ≤ 100.000.000.000	Y = 1,0018 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai konstruksi harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini.

Tabel 018. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	4,46%	27,13%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	9,10%	77,19%
3	Belanja Jasa Kantor	6,27%	97,80%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	3,14%	22,81%
5	Belanja Makan & Minum	3,98%	15,53%
6	Belanja Perjalanan Dinas	73,05%	95,18%
	Jumlah	100,00%	

Deskripsi:

Administrasi pengadaan non konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan pengadaan non konstruksi yang diselenggarakan oleh OPD.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai Pengadaan Non Kontruksi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,6317	x nilai pengadaan sampai dengan	Rp100.000.000,00
1,5399	x nilai pengadaan untuk	Rp100.000.000,00 < nilai pengadaan ≤ Rp250.000.000,00
1,4481	x nilai pengadaan untuk	Rp250.000.000,00 < nilai pengadaan ≤ Rp500.000.000,00
1,3563	x nilai pengadaan untuk	Rp500.000.000,00 < nilai pengadaan ≤ Rp1.000.000.000,00
1,2645	x nilai pengadaan untuk	Rp1.000.000.000,00 < nilai pengadaan ≤ Rp2.000.000.000,00
1,1727	x nilai pengadaan untuk	Rp2.000.000.000,00 < nilai pengadaan ≤ Rp5.000.000.000,00
1,0809	x nilai pengadaan untuk	Rp5.000.000.000,00 < nilai pengadaan ≤ Rp10.000.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Pengadaan Non Kontruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 100.000.000	Y = 1,6317 X
2	100.000.000 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,5399 X
3	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,4481 X
4	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,3563 X
5	1.000.000.000 < X ≤ 2.000.000.000	Y = 1,2645 X
6	2.000.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	Y = 1,1727 X
7	5.000.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	Y = 1,0809 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai pengadaan non konstruksi harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini.

Tabel 019. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	6,27%	100,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	26,37%	84,54%
3	Belanja Jasa Kantor	22,17%	100,00%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	9,50%	69,95%
5	Belanja Makan & Minum	8,64%	73,56%
6	Belanja Pakaian Kerja	0,20%	3,04%
7	Belanja Perjalanan Dinas	24,72%	100,00%
8	Belanja Pemeliharaan	2,14%	54,57%
	Jumlah	100,00%	

ASB-020

ADMINISTRASI KAJIAN OLEH KONSULTAN

Deskripsi:

Administrasi kajian oleh konsultan merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan kajian di OPD, yang kajian tersebut dilaksanakan oleh konsultan/pihak ketiga.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai Kajian

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,2857 x nilai kajian sampai dengan Rp50.000.000,00
1,2253 x nilai kajian untuk Rp50.000.000,00 < nilai kajian ≤ Rp100.000.000,00
1,1649 x nilai kajian untuk Rp100.000.000,00 < nilai kajian ≤ Rp500.000.000,00
1,1045 x nilai kajian untuk nilai kajian ≥ Rp1.000.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Kajian (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 50.000.000	Y = 1,2857 X
2	50.000.000 < X ≤ 100.000.000	Y = 1,2253 X
3	100.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,1649 X
4	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,1045 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai kajian harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini.

Tabel 020. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	8,68%	66,03%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	13,13%	71,43%
3	Belanja Jasa Kantor	3,10%	24,04%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	30,43%	100,00%
5	Belanja Makan & Minum	11,51%	63,73%
6	Belanja Perjalanan Dinas	33,16%	82,36%
	Jumlah	100,00%	

ASB-021

PERLOMBAAN NON-OLAHRAGA (KATEGORI PERORANGAN)

Deskripsi:

Perlombaan non-olahraga (kategori perorangan) merupakan aktivitas penyelenggaraan perlombaan di bidang selain olahraga yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dengan mengundang peserta perorangan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta lomba, jumlah hari lomba

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp282.333,00 per peserta lomba per hari lomba

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp282.333,00 x jumlah peserta lomba x jumlah hari lomba)

Tabel 021. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	3,39%	24,64%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	30,38%	47,76%
3	Belanja Bahan Material	5,20%	27,38%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	11,89%	46,28%
5	Belanja Sewa	1,84%	16,53%
6	Belanja Makan & Minum	31,82%	58,44%
7	Belanja Pakaian Kerja	7,94%	59,95%
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,48%	16,53%
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,92%	15,21%
10	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,46%	4,10%
11	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	2,68%	16,53%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	450 orang	9 orang
Jumlah Hari	1 hari	1 hari

Catatan:

Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

PENYELENGGARAAN PAMERAN TINGKAT PROVINSI

Deskripsi:

Penyelenggaraan pameran tingkat provinsi merupakan aktivitas penyelenggaraan pameran pada tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh PD dengan mengundang peserta pameran.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah stand pameran, jumlah hari pameran

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp3.342.843,00 per stand pameran per hari pameran

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp3.342.843,00 x jumlah stand pameran x jumlah hari pameran)

Tabel 022. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0,25%	1,66%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	10,29%	29,94%
3	Belanja Jasa Kantor	30,99%	79,59%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	6,29%	24,58%
5	Belanja Sewa	0,46%	2,34%
6	Belanja Makan & Minum	17,09%	45,48%
7	Belanja Perjalanan Dinas	10,68%	66,48%
8	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	0,60%	4,18%
9	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,64%	46,51%
10	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,77%	19,39%
11	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	8,19%	53,49%
12	Belanja Pegawai PNS dan Non PNS	0,50%	3,48%
13	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	5,26%	36,79%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Stand	50 stand	1 stand
Jumlah Hari	30 hari	1 hari

Deskripsi:

Pengiriman duta merupakan aktivitas pengiriman duta (kontingen) untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak luar Perangkat Daerah baik di lingkup regional maupun nasional dan tidak termasuk pengiriman duta (kontingen) ke luar negeri. Aktivitas ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi aktivitas tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp381.062,00 per peserta lomba per hari lomba

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp381.062,00 x jumlah peserta lomba x jumlah hari lomba)

Tabel 021. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	4,12%	11,09%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	17,68%	26,50%
3	Belanja Bahan Material	1,52%	2,85%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	0,66%	1,26%
5	Belanja Sewa	0,33%	0,78%
6	Belanja Makan & Minum	29,67%	69,77%
7	Belanja Pakaian Kerja	36,43%	53,78%
8	Belanja Premi Asuransi	0,41%	1,11%
9	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,07%	12,28%
10	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,12%	19,28%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	100 orang	4 orang
Jumlah Hari	19 hari	3 hari

Catatan:

Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Deskripsi:

Penyelenggaraan seminar merupakan aktivitas untuk membahas suatu hal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dengan mengundang peserta. Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang dibahas. Aktivitas ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi aktivitas tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta seminar, jumlah hari seminar

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp594.470,00 per peserta seminar per hari seminar

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp594.470,00 x jumlah peserta seminar x jumlah hari seminar)

Tabel 024. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	1,05%	3,16%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	10,22%	12,41%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	27,78%	57,79%
4	Belanja Makan & Minum	32,26%	41,46%
5	Belanja Perjalanan Dinas	12,25%	25,36%
6	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	16,44%	32,71%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	200 peserta	50 peserta
Jumlah Hari	3 hari	1 hari

Catatan:

Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor, Belanja Bahan Material, Belanja Sewa, dan/atau Belanja Pakaian Khusus. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Jasa Kantor, Belanja Bahan Material, Belanja Sewa, dan/atau Belanja Pakaian Khusus, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-025

SELEKSI KATEGORI PERORANGAN

Deskripsi:

Seleksi kategori perorangan merupakan aktivitas untuk menyeleksi seseorang untuk suatu kriteria/posisi/kedudukan tertentu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta seleksi, jumlah hari seleksi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp435.799,00 per peserta seleksi per hari seleksi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp435.799,00 x jumlah peserta seleksi x jumlah hari seleksi) +
Belanja Jasa Kantor + Belanja Perjalanan Dinas

Tabel 025. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	10,76%	40,82%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	15,75%	32,19%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	5,06%	11,35%
4	Belanja Sewa	9,58%	34,52%
5	Belanja Makan & Minum	40,24%	71,37%
6	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	15,78%	70,09%
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,82%	12,04%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	90 peserta	12 peserta
Jumlah Hari	3 hari	1 hari

Catatan:

Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-026

PENYULUHAN (MENGUNDANG)

Deskripsi:

Penyuluhan (mengundang) merupakan aktivitas untuk memberikan petunjuk teknis dan spesifik kepada suatu kelompok mengenai suatu program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai atau nonpegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dengan cara mengundang peserta penyuluhan. Aktivitas ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi aktivitas tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta penyuluhan, jumlah hari penyuluhan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp240.070,00 per peserta penyuluhan per hari penyuluhan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp240.070,00 x jumlah peserta penyuluhan x jumlah hari penyuluhan)

Tabel 026. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	4,00%	12,11%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	11,77%	56,41%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	5,04%	13,53%
4	Belanja Sewa	0,56%	3,38%
5	Belanja Makan & Minum	12,78%	25,20%
6	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	17,78%	58,00%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	430 peserta	25 peserta
Jumlah Hari	10 hari	1 hari

Catatan:

Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-027

PENYULUHAN (MENDATANGI)

Deskripsi:

Penyuluhan (mendatangi) merupakan aktivitas untuk memberikan petunjuk teknis dan spesifik kepada suatu kelompok mengenai suatu program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai atau nonpegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dengan cara mendatangi peserta penyuluhan. Aktivitas ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi aktivitas tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta penyuluhan, jumlah hari penyuluhan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp55.456,00 per peserta penyuluhan per hari penyuluhan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp55.456,00 x jumlah peserta penyuluhan x jumlah hari penyuluhan)

Tabel 027. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	21,50%	50,88%
2	Belanja Cetak & Penggandaan	22,30%	60,03%
3	Belanja Makan & Minum	50,13%	85,69%
4	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	6,08%	54,68%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	140 peserta	15 peserta
Jumlah Hari	24 hari	1 hari

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-028

SERTIFIKASI KATEGORI PERORANGAN

Deskripsi:

Sertifikasi merupakan aktivitas untuk proses pemberian sertifikat terhadap obyek perorangan sebagai pengakuan telah memenuhi kriteria tertentu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Aktivitas ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi aktivitas tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta sertifikasi; frekuensi sertifikasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp490.381,00 per obyek sertifikasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp-,00 + (Rp490.381,00 x obyek sertifikasi)

Tabel 028. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	18,07%	35,10%
2	Belanja Cetak & Penggandaan	4,52%	9,13%
3	Belanja Makan & Minum	40,80%	55,77%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24,16%	41,61%
5	Belanja Bahan Praktek Latihan	12,45%	49,80%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah peserta sertifikasi	96 orang	25 orang
Jumlah frekuensi sertifikasi	4 kali	1 kali

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor Belanja Perjalanan Dinas dan/atau Belanja Narasumber. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Jasa Kantor Belanja Perjalanan Dinas dan/atau Belanja Narasumber, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-029

ADMINISTRASI PENYUSUNAN DED OLEH KONSULTAN

Deskripsi:

Administrasi penyusunan DED oleh konsultan merupakan administrasi untuk mendukung penyusunan DED di PD, yang penyusunan DED tersebut dilaksanakan oleh konsultan/pihak ketiga.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai DED

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,0823 x nilai DED sampai dengan Rp100.000.000,00
1,0683 x nilai DED untuk Rp100.000.000,00 < nilai DED ≤ Rp250.000.000,00
1,0563 x nilai DED untuk Rp250.000.000,00 < nilai DED ≤ Rp500.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai DED (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 100.000.000	Y = 1,0823 X
2	100.000.000 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,0683 X
3	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,0563 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai kajian harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini.

Tabel 029. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	15,00%	62,54%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	11,79%	28,52%
3	Belanja Jasa Kantor	18,34%	87,19%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	2,45%	4,94%
5	Belanja Makan & Minum	0,54%	1,56%
6	Belanja Perjalanan Dinas	51,88%	95,22%
	Jumlah	100,00%	

ASB-030

ADMINISTRASI PEMELIHARAAN KONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi pemeliharaan konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan pemeliharaan konstruksi baik bangunan gedung ataupun sarana fisik bangunan yang lain di lingkup Perangkat Daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai pemeliharaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,3397 x nilai pemeliharaan sampai dengan Rp100.000.000,00
1,2724 x nilai pemeliharaan untuk Rp100.000.000,00 < nilai pemeliharaan ≤ Rp250.000.000,00
1,2051 x nilai pemeliharaan untuk Rp250.000.000,00 < nilai pemeliharaan ≤ Rp500.000.000,00
1,1378 x nilai pemeliharaan untuk Rp500.000.000,00 < nilai pemeliharaan ≤ Rp750.000.000,00
1,0705 x nilai pemeliharaan untuk Rp750.000.000,00 < nilai pemeliharaan ≤ Rp1.000.000.000,00
1,0032 x nilai pemeliharaan untuk nilai pemeliharaan ≥ Rp1.000.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Pemeliharaan (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 100.000.000	Y = 1,3397 X
2	100.000.000 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,2724 X
3	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,2051 X
4	500.000.000 < X ≤ 750.000.000	Y = 1,1378 X
5	750.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,0705 X
6	X > 1.000.000.000	Y = 1,0032 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai kajian harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini.


Tabel 030. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	9,96%	30,79%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	64,72%	100,00%
3	Belanja Bahan Material	18,30%	54,44%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	5,93%	13,99%
5	Belanja Makan & Minum	1,09%	6,56%
	Jumlah	100,00%	

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor Belanja Perjalanan Dinas dan/atau Belanja Narasumber. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Jasa Kantor Belanja Perjalanan Dinas dan/atau Belanja Narasumber, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER